

PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI JE'NEBERANG

Agus Setiawan, Sabri Samin

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10200116061@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai pendirian bangunan yang mengubah fungsi bantaran sungai Je'neberang Kabupaten Gowa menjadi kawasan pemukiman penduduk, dan bagaimana fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mengontrol pendirian bangunan, serta pandangan hukum Islam terhadap keberadaan IMB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif sesuai kondisi riil yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembangunan rumah tinggal yang dilakukan oleh masyarakat telah mengubah fungsi bantaran sungai Je'neberang menjadi kawasan permukiman. Sesuai fungsinya, bantaran sungai Je'neberang bukan merupakan kawasan permukiman, sehingga pendirian bangunan pada kawasan tersebut jelas tidak akan memenuhi persyaratan untuk memperoleh IMB sebagai legalitas untuk mendirikan bangunan. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat kaidah *fiqh* yaitu mendahulukan kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi, sehingga dengan mendirikan bangunan di bantaran sungai akan berbenturan dengan kaidah tersebut, sebab mendirikan bangunan di bantaran sungai jelas akan berdampak buruk pada kepentingan umum, termasuk dampak lingkungan.

Kata Kunci: Bantaran Sungai; IMB; Je'neberang

Abstract

This study examines the construction of buildings that change the function of the banks of the Je'neberang river in Gowa Regency into a residential area, and how a building permit (IMB) functions as a government instrument to control the construction of buildings, as well as the view of Islamic law on the existence of the IMB. This study used a qualitative method by analyzing the data descriptively according to the real conditions that occurred in the field. The results showed that, residential construction carried out by the community has changed the function of the banks of the Je'neberang river into a residential area. In accordance with its function, the banks of the Je'neberang river are not a residential area, so that it is clear that the construction of buildings in the area will not meet the requirements for obtaining an IMB as

legality to construct a building. In the view of Islamic law, there is a rule of fiqh, which is to prioritize public interests over personal interests, so that by building a building on the banks of the river it will conflict with these rules, because erecting buildings along the river will clearly have a negative impact on public interests, including environmental impacts.

Keywords: Riverbanks; IMB; Je'neberang

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya kualitas lingkungan hidup. Sebagai makhluk yang dominan, manusia banyak menentukan corak kehidupan ekosistem. Namun sayang, dengan berbagai tingkah laku, corak kepentingan, keinginan, ideologi, pandangan nilai dan seterusnya maka manusia dibawah panji-panji ekosistem tersebut telah banyak mempengaruhi dan mengubah wajah bumi ini cenderung tidak lagi mencerminkan keseimbangan.¹

Indonesia adalah Negara yang sangat kaya akan keberadaan sungai, terdapat puluhan ribu sungai yang tersebar di seluruh Indonesia. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sebuah sungai secara sederhana mengalir meresap kedalam tanah sebelum menemukan badan air lainnya. Sungai merupakan wadah bagi air hujan untuk mengalir kelaut atau tampungan air yang besar seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai, beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan saluran dengan dasar dan tebing disebelah kiri dan kanan, penghujung sungai akan bertemu laut atau yang biasa disebut dengan muara sungai.

Bantaran sungai merupakan daerah yang mesti diperhatikan dan di jaga kelestariannya, karena kerusakan bantaran sungai akan berpengaruh terhadap pemanfaatan sungai. Padahal, keberadaan sungai sangat manfaatnya bagi kehidupan manusia, seperti untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan juga berpotensi untuk di jadikan objek wisata.

¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 13.

Izin merupakan instrumen hukum administrasi, yang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik dalam bidang perizinan yang berwenang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Masyarakat yang ingin mendirikan bangunan, mengubah bentuk bangunan, memperluas atau mengurangi ukuran bangunan baik dalam bentuk rumah tinggal maupun tempat usaha wajib mengantongi IMB sebagai legalitas dari pemerintah. Pengurusan IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Sebab tujuan dari IMB adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum dan menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi bangunan yang ideal sesuai sebagaimana tujuannya.

Setiap pembangunan diselenggarakan dengan terstruktur, tertib dan terarah sesuai persyaratan administratif. Pembangunan di tepi sungai merupakan salah satu tindakan yang dilarang, apalagi jika sudah menyentuh batas garis sempadan, tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian air sungai termasuk kelestarian bantaran sungai. Tetapi faktanya, keberadaan pemukiman penduduk di daerah bantaran sungai Je'neberang dari hulu ke hilir sangat mudah dijumpai, khususnya di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu.

Kondisi tersebut menarik untuk diteliti dengan mengkaji, apakah pendirian bangunan di bantaran sungai Je'neberang telah memiliki IMB atukah pendirian bangunan tersebut merupakan wujud ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan pendirian bangunan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan IMB sebagai legalitas dalam mendirikan bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, normatif *syar'i*, dan yuridis. Data

diperoleh melalui observasi dan kepustakaan, yang kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Bantaran Sungai Je'neberang

Sungai Je'neberang merupakan sungai besar yang hulunya berasal bagian timur Gunung Bawakaraeng (2,833 mdpl) dan Gunung Lompobattang (2,876 mdpl), sementara hilirnya berada di selat Makassar dengan panjang aliran sekitar 80 km dengan lebar 150 m dari kanan dan bibir sungai, pada alirannya terdapat dua daerah penampungan air (*reservoir*) utama yaitu dikota Bili-bili dan Je'nelata.³ Dari hasil pengamatan, bantaran sungai Je'neberang saat ini tidak lagi beraturan dan telah banyak berdiri rumah penduduk bahkan diantaranya ada yang berbentuk permanen, meskipun sebagian besanta masih berbentuk semi permanen, dan *non permanen*.

Padahal pemanfaatan kawasan bantaran sungai Je'neberang sebagai kawasan permukiman maupun sebagai kawasan perdagangan dapat merusak kelangsungan ekosistem kawasan daerah aliran sungai serta terjadinya erosi dan sedimentasi yang mampu membahayakan masyarakat yang bermukim dikawasan tersebut.

Perubahan fungsi bantaran sungai Je'neberang menjadi kawasan permukiman, menjadi permasalahan yang belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, terlebih intensitas pembangunan sudah tidak terkendali, dan semakin diperparah oleh tingkat kesadaran masyarakat akan keberadaan fungsi bantaran sungai, padahal dari segi regulasi, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang pendirian bangunan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman:⁴

² Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

³ Muhammad Chairul Fahmi, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Je'neberang Kota Makassar-Sulawesi Selatan, https://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/sungai_fahmi.pdf), diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

⁴ Pasal 157 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

“Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang sebagaimana dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pendirian bangunan di bantaran sungai jelas berpotensi menimbulkan kerugian, tidak hanya terhadap masyarakat sekitar yang bermukim disekitar sungai, tetapi juga terhadap lingkungan dan ekosistem yang hidup disekitaran sungai. Mengubah fungsi bantaran sungai Je'neberang menjadi permukiman jelas telah menyalahi ketentuan, sebab, bantaran sungai memang tidak diperuntukkan untuk permukiman.

Alih fungsi bantaran sungai akan mengganggu sistem penyerapan air di kanan dan kiri sungai, yang akan menyebabkan tingkat sedimentasi sungai tinggi sehingga daya tampung air berkurang dan menyebabkan banjir. Selain itu, pemanfaatan bantaran sungai akan mengganggu ekosistem sungai dan pencemaran akan mudah terjadi karena kadar oksigen terlarut dalam air akan semakin sedikit karena hilangnya tumbuh-tumbuhan sepanjang sungai.

2. Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Instrumen Pengontrol Pendirian Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tatanan dalam pendirian bangunan, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki IMB dimaksudkan sebagai upaya untuk mengendalikan pendirian bangunan agar sesuai dengan peruntukan, termasuk lokasi pendiriannya agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu, keberadaan IMB berfungsi untuk memastikan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengganggu kepentingan publik.⁵

Untuk memelihara lingkungan secara umum, biasanya *space* (area) antara jalan dan bangunan, antara jalan dan pagar dan antara sungai dan bangunan dipergunakan sebagai ruang hijau dan daerah resapan air. Apabila ternyata di daerah tersebut didirikan bangunan,

⁵ Wikipedia, *Izin Mendirikan Bangunan*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan, diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

maka akan dikategorikan melanggar atau dinilai sebagai bangunan liar. Tujuan IMB adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya bangunan yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. Terwujudnya ketertiban penyelenggaraan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan;
3. Terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan. Dengan diterapkannya IMB, pemerintah dapat memantau apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan atau perlu diubah dalam tataran tertentu;
4. IMB dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permohonan IMB, pendapatan pemerintah akan bertambah karena pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu untuk setiap IMB; dan
5. Terwujudnya lingkungan perkotaan yang berjiwa diri, produktif, dan berkelanjutan.

Pendirian bangunan tidak hanya didasarkan pada bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat hak milik dan bukti kepemilikan lainnya, tetapi juga harus melengkapi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sesuai dengan tujuannya, IMB memiliki beberapa keuntungan bagi masyarakat, diantaranya dapat menciptakan tatanan ruang yang nyaman, mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang maksimal, serta rekonstruksi bangunan yang ideal. Tetapi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya IMB kemudian melahirkan sifat tidak bertanggungjawab, egois, dan tidak mengindahkan peraturan pemerintah yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan mengenyampingkan kepentingan bersama.

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Gowa juga kurang tegas dan kadang berempati kepada pemilik bangunan di bantaran sungai dengan tidak menegakkan aturan berupa pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tingkat kepatuhan warga akan pentingnya IMB justru bukan meningkat melainkan sebaliknya, kesadaran masyarakat semakin menurun untuk memperoleh IMB yang secara

sengaja memanfaatkan bantaran sungai untuk kepentingan pribadi dengan mendirikan bangunan informal yang fungsional dan membuat pemukiman tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan sungai dan kepentingan bersama masyarakat.

Ketentuan normatif tersebut bisa terlaksana apabila Pemerintah Kabupaten Gowa bersikap tegas dan warga masyarakat sanggup patuh pada ketentuan yang berlaku. Ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan apalagi pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkontrol yang akan menyebabkan tingkat kebutuhan akan permukiman juga akan meningkat. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Gowa telah mencapai 751.981 jiwa. Terkhusus kecamatan Somba Opu tercatat ada 169.118 jiwa, yang terdiri dari 85.108 laki-laki dan 84.010 perempuan.⁶

Berkembangnya kegiatan di wilayah perkotaan dan penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat, menyebabkan kebutuhan akan area untuk kawasan hunian dan ruang kegiatan lain (sosial, budaya, dan ekonomi) menjadi lebih besar pula. Oleh karena itu, perlu kesadaran masyarakat pentingnya menjaga sungai.

Peraturan perundang-undangan yang didesain sebagai payung hukum yang berlaku dan mengikat semua pihak dalam kaitannya dengan IMB. Namun, faktanya agak sulit rasanya menuntut kesadaran masyarakat untuk mematuhi sebuah produk hukum atau bahkan mustahil bila tidak dibarengi kinerja maksimal aparatur. Selain itu, faktor ekonomi dijadikan alasan susahny mendapatkan lokasi yang sesuai dengan untuk kawasan permukiman, serta alasan-alasan pembenar lainnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung. Jika pemilik rumah tidak memenuhi kewajiban persyaratan pembangunan rumah termasuk memiliki IMB, maka pemilik rumah/bangunan dapat dikenai sanksi administrasi, berupa penghentian sementara sampai dengan diperolehnya IMB.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, <https://gowakab.bps.go.id/dynamictable/2019/05/31/25/jumlah-penduduk-kabupaten-gowa-berdasarkan-jenis-kelamin-pertengahan-tahun-2018.html>, diakses pada 7 Juli 2020.

Penerapan sanksi terhadap pemilik gedung yang tidak memiliki IMB dapat dilihat dalam Pasal 115 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Bangunan Gedung.⁷ Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Pada Ayat (2) ditegaskan, selain sanksi administrasi, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat ancaman sanksi administratif bagi pihak yang mendirikan bangunan tanpa disertai dengan IMB. Secara regulatif, IMB adalah persyaratan yang wajib dimiliki sebelum proses pendirian bangunan dilakukan, sebagai instrumen bagi pemerintah dalam mengontrol pembangunan. Selain wajib mengantongi IMB, pendirian bangunan juga harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bantaran sungai merupakan salah satu wilayah yang peruntukannya bukan untuk permukiman. Terhadap wilayah yang peruntukannya bukan untuk permukiman, maka dengan sendirinya tidak dimungkinkan untuk diterbitkan IMB, meskipun seluruh persyaratan telah dipenuhi, dan menjadi tugas serta kewajiban Dinas Penataan Ruang Kabupaten Gowa sebagai penanggungjawab teknis untuk melakukan penegakan hukum.

3. Izin Mendirikan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Islam

Syariah Islam diturunkan bukan untuk kepentingan Allah SWT, melainkan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan *syariah*. Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *fiqh siyasah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. *Fiqh siyasah* terkait erat dengan *maqasid alsyariah*, dan tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dalam Islam, seluruh elemen harus berkontribusi dalam segala urusan negara yang mencakup persoalan umat. Demikian firman Allah SWT, dalam Q.S: al-Nur / 24:62, yang terjemahnya :

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁸

Ketika Islam diturunkan dengan diutusnya Rasulullah saw, masalah yang berkaitan dengan muamalah masih sangat sederhana karena memang pada saat itu jumlah umat manusia masih belum begitu banyak seperti sekarang ini. Hukum masih dapat menjawab dengan rinci, disamping itu, ummat Islam dapat bertanya langsung kepada Rasulullah saw tentang hukum masalah tersebut. Namun saat ini perkembangan budaya masyarakat diawal pembentukan hukum Islam dengan masa sekarang sudah jauh berbeda, sehingga mengakibatkan muncul kejadian-kejadian yang belum atau berada diluar jangkauan hukum sebagai yang terkodifikasi dalam *fiqh-fiqh* terdahulu. Salah satu persoalan itu adalah masalah mendirikan bangunan dibantaran sungai. Hukum membangun bangunan di bantaran sungai memang belum termuat didalam kitab-kitab *fiqh*, dan walaupun ada baru pada tahap anjuran untuk memelihara sungai.

Dengan demikian, sungai merupakan milik bersama, menganggap sungai seperti milik pribadi adalah tidak sah karena ada halangan syara' dan hukumnya haram. Apabila kepemilikan itu dianggap tidak sah, maka mendirikan bangunan dibantaran sungai sama dengan membangun bangunan diatas tanah yang bukan miliknya dan perbuatan ini hukumnya haram. Kalau membangun itu sebagai hak *al-manfaah* (hak pakai), akan berhadapan dengan kaidah *fiqh*, yaitu mendahulukan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi, sementara membangun bangunan di bantaran sungai tentu akan banyak kemaslahatan umum yang terabaikan.

KESIMPULAN

⁸ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2012), hlm. 359.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) pembangunan rumah tinggal yang dilakukan oleh masyarakat telah mengubah fungsi bantaran sungai Je'neberang menjadi kawasan permukiman; 2) Sesuai fungsinya, bantaran sungai Je'neberang bukan merupakan kawasan permukiman, sehingga pendirian bangunan pada kawasan tersebut jelas tidak akan memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagai legalitas untuk mendirikan bangunan; 3) Dalam hukum Islam, terdapat kaidah *fiqh* yaitu mendahulukan kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi, sehingga dengan mendirikan bangunan di bantaran sungai akan berbenturan dengan kaidah tersebut, sebab mendirikan bangunan di bantaran sungai jelas akan berdampak buruk pada kepentingan umum, termasuk dampak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Siahaan, N.H.T., *"Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan"*. (Jakarta: Erlangga, 2004).
Kementrian Agama RI., *"al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2012).

Jurnal

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020).

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *"Jumlah Penduduk Kabupten Gowa Berdasarkan Jenis Kelamin Pertengahan Tahun 2018"*, <https://gowakab.bps.go.id/dynamictable/2019/05/31/25/jumlah-penduduk-kabupten-gowa-berdasarkan-jenis-kelamin-pertengahan-tahun-2018.html>, diakses pada 7 Juli 2020.
Muhammad Chairul Fahmi. *"Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Je'neberang Kota Makassar-Sulawesi Selatan."* https://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/sungai_fahmi.pdf), diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

Wikipedia, “Izin Mendirikan Bangunan”,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan, diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.